

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat dua yang artinya : Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berketetapan untuk menghukum siapa yang ia kehendaki."1

Kehidupan manusia pada umumnya akan selalu berhadapan dengan permasalahan, dan berbagai kemungkinan yang teramat kompleks. Anekaragam kejadian atau bencana, kecelakaan dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan sesuatu peristiwa yang tidak di duga dari sebelumnya, seperti kematian, kebakaran, pencurian, kecelakaan dalam perjalanan baik di darat, laut, dan udara dan sebagainya. Sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.² hakikatnya segala malapetaka maupun bencana yang menimpa hendaknya berikhtiar melakukan tindakan antisipasinya terhadap sebuah bencana, serta berusaha meminimalisir risiko yang di timbulkan dari bencana maupun malapetaka. Tindakan pencegahan dan pengamanan yang telah disiapkan sedemikian rupa, memang bisa atau mungkin berhasil, akan tetapi mungkin juga tidak akan berhasil, karena suatu hal yang tidak terduga atau di luar dugaan, di samping itu tidaklah disangkal bahwa, tindakan mencegah terjadinya resiko ini memerlukan biaya banyak, bahkan biaya dalam jumlah yang amat besar. Hal ini alternatifnya adalah Asuransi.

¹ Soenarjo, dkk, Al-quran dan terjemahan (semarang: PT Karya Tiga Putri, 1995) h.158

² Syafe'i Antonio, Wawasan Islam dan Ekonomi (Sebuah Bunga Rampal),(Jakarta: Lembaga Penelitian, Fak. Ekonomi Universitas Indonesia, 1997) h.253

Perusahaan yang menjajikan produk asuransi sebagai alternatif, dengan segala keuntungan dan kemudahannya. Asuransi itu sendiri mempunyai prosedur ketentuan masing-masing, sesuai dengan orientasi perusahaan, ada yang menjalani dengan prinsip konvensional, ada juga yang sekarang sedang berkembang pesat adalah dengan sistem syari'ah yang banyak dirasakan oleh masyarakat, terutama umat muslim khususnya yang menganggap lebih menentramkan adalah asuransi yang berlandaskan syari'at ini merupakan sebab salah satu pertimbangan kehasiran asuransi takaful di tanah air"³

Kehadiran Asuransi Takaful di Indonesia, berlatar belakang lebih khusus, tidak semata-mata berdasarkan motivasi bisnis, tetapi sekaligus membawa misi dakwah,"Dengan kondisi ekonomi umat Islam yang semakin membaik, Insha Allah akan menjadi faktor pendorong tahap pengembangan Asuransi Takaful di Indonesia".⁴

Asuransi Takaful merupakan pertanggungan yang berbentuk tolong menolong, atau di sebut juga kafal yaitu perbuatan saling tolong-menolong dalam menghadapi suatu resiko yang tidak di perkirakan sebelumnya.

Sistem berasuransi, orang yang menghadapi resiko atas harta kekayaannya, bermaksud untuk mengalihkan resikonya itu, atau setidaknya membagi resiko tersebut dengan orang lain atau pihak lain, yang bersedia menerima peralihan resiko tersebut.

Peralihan resiko ini tidak akan terjadi begitu saja, tetapi dengan suatu perjanjian antara pihak yang mengalihkan resiko, dengan pihak yang bersedia

³ Ibid,1997.h.238

⁴ Ibid,1997.h.241

menerima peralihan pembagian resiko tersebut. Sedangkan sifat dan bentuknya sangat beragam, mulai dari asuransi barang dan jasa, sampai kepada asuransi jiwa yang berkaitan langsung dengan diri manusia. Usaha-usaha pengolahan resiko ini baru kemudian di rasaakan menemui sasaran, setelah tujuan peralihan resiko itu di lakukan dengan suatu perjanjian asuransi.

Usaha asuransi yang berkembang adalah asuransi jiwa, sedangkan yang di maksud dengan perusahaan asuransi jiwa menurut undang-undang RI tahun 1992 tentang perusahaan yaitu: Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang di kaitkan dengan hidup satu meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dikalangan umat Islam, terkadang masih ada kesalah pahaman bahwa, jika ada orang yang menjadi peserta asuransi seolah-olah menyalahi dan melawan takdir; padahal isalm memerintahkan untuk mempersiapkan dalam menghadapi takdir, istilah asuransi jiwa sebelumnya tidak tepat, karena seolah-olah jiwa manusia di asuransiakn bukan kepada Allah SWT, bagaimanapun juga manusia di ciptakan oleh-Nya dan akan kembali pada-Nya.

Pelaksanaan berasuransi jiwa pada perusahaan asuransi konvensional, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan penilaian lebih jauh, terutama dari sudut pandang agama Islam. Asuransi di dalam Islam termasuk masalah ijtihad, karena dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara keseluruhan tentang asuransi, oleh karena itu, untuk menentukan asauransi halal atau tidak di perlukan peranan akal dan pikiran para ulama ahli fiqih sebelumnya.

Islam adalah agama yang lengkap, bukan saja mengatur masalah ibadah yang ubudiyah, tetapi juga mengatur ibadah yang muamalah. Hidup secara islam bukan sempurna ibadah, akhlak, dan akidah saja, tetapi dalam bermuamalah pun harus islam. Praktik berasuransi yang merupakan muamalah, harus juga secara islami, artinya harus berpegang pada prinsip-prinsip adalah, harus adanya kejelasan dalam barang yang diperjual belikan, dalam hal ini produk-produk asuransi yang di pasarkan.

Perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikelompokkan sebagai akad tabadduli syari'ah dalam akad pertukaran harus jelas beberapa yang di bayarkan, dan beberapa yang diterima.

Kejelasan praktik dalam muamallah menjadi prinsip, karena akan menentukan syah atau tidaknya secara syari'ah, demikian pula dalam asuransi akad antara asuransi perusahaan, dan peserta harus jelas. Sehingga terbentuk suatu sudut pandang yang jelas antara asuransi yang sesuai dengan konsep Islam, dan mana yang sesuai dengan non Islam. Hal yang paling penting diperhatikan dalam prinsip ekonomi syari'ah adalah dengan menghindari tiga hal yang tidak dapat di terapkan dalam muammalah yaitu ghoror (ketidak jelasan), maitsir (judi) riba.⁵

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qodla dan qodar dari Allah SWT. Namun wajib berikhtiar memperkecil resiko keuangan yang timbul. Upaya-upaya tersebut sering kali tidak memadai karena yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan. TAKAFUL, sebagai Asuransi Syari'ah yang berlandaskan pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan

⁵ Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Perdana Media, 2004), h.136

ketaqwaan, menjadikan semua peserta sebagai suatu keluarga besar yang saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi diantara mereka.

Salah satu produk TAKAFUL jenis produk perorangan adalah Takaful Dsana Pendidikan yaitu program Takaful untuk perencanaan dana pendidikan bagi putra/purti hingga ke jenjang sarjana. Asuransi sebagai sdalah satu perjanjian dilengkapi juga dengan psinsip, hal ini supaya sistem perjanjian asuransi itu dapat di pelihara dan dipertaahankan , sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip, cenderung untuk tidak mempunyai kekeautan mengikat.

Berdasarkan pada latar belakang diateas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Takaful Dana Pendidikan yaitu program Takaful untuk merencanakan dana pendidikan yang diangkat dalam sebuah judul “ **MANFAAT PRODUK DANA PENDIDIKAN ANAK PADA PT. ASURANSI TAKAFUL INDONESIA TERHADAP KELANGSUNGAN PENDIDIKAN**”(Penelitian di PT Asuransi Takaful Indonesia Cabang Tasikmalaya.

A. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka penulis perlu memandang adanya masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia?
2. Bagaimana Manfaat Produk dana pendidikan anak PT Asuransi Takaful Indonesia bagi kelangsungan Pendidikan?

B. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Pelaksanaan suatu penelitian tentunya tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pentingnya pendidikan bagi kehidupan.
2. Untuk mengetahui manfaat Asuransi dana pendidikan bagi kelangsungan pendidikan anak.

C. Tinjauan Pustaka

Penulis mengambil dari berbagai sumber yang di jadikan bahan acuan dalam pembahasan masalahnya, serta menjadikannya sebagai batasan-batasab dalam pembahasan, dan juga sebagai kerangka dalam pemikiran.

Terdapat suatu konsep tentang takaful, yang perlu di pertegas agar permasalahannya menjadi jelas. "keberadaan takaful di mulai dari lingkungan keluarga, yaitu yang teraplikasi dalam pembagian tanggung jawab antara anggota keluarga".⁶ Segala sesuatu dalam keluarga hendaknya terdapat pihak yang menagani lebih khusus, misalnya yang bertanggung jawab dalam perekonomian dipegang oleh kepala keluarga yang di bantu oleh istri.

Asuransi takaful merupakan sistem altermatif, tepatnya pengganti atas pola asuransi konvensional yang menerapkan konsep asuransi takaful. Setiap peserta bermaksud tolong-menolong satu sama lain, dengan menyisihkan sebagian

⁶ Muhammad Bin Ahmad Ashofih, Asuransi Takaful (Membangun Kinerja Perekonomian Secara Islam), (Solo: Citra Islami, 1997), h.95

dananya untuk iuran kebajikan (*Tabaru*) diantara dua belah pihak, mengadakan perjanjian untuk saling tolong menolong diantara sesama peserta".⁷

Asuransi takaful tidak hanya tertumpu terhadap kepentingan bisnis semata, melainkan terkait dengan kepentingan dawah. Oleh karena itu aspek keprofesionalisme dan komitmen yang kuat terhadap idealisme Islam, selalu menjadi acuan, terutama dalam kebijakan sumber daya manusia takaful, "Tantangan yang di hadapi untuk bersikap teguh terhadap prinsip syari'at itu, ternyata begitu kompleks. Masyarakat Muslim Indonesia sendiri selaku kelompok mayoritas dalam menempuh kehidupan ekonominya masih lebih cenderung kepada sistem sekuler".⁸

Islam merupakan agama yang universal, hidup secara Islami bukan hanya sempurna dalam ibadah, aqidah saja, tetapi dalam muamalah hendaknya disempurnakan. Pada kenyataannya, prinsip asuransi dan tanggung jawab kelompok di jamin oleh islam dan Nabi. Ahli hukum Islam mengklaim bahwa dasar dari tanggung jawab kelompok itu terdapat pada sistem akad, sebagaimana diperaktekan oleh Muslim Makkah (*Muhajirin*) dan muslim Madinah (*Anshor*)".⁹

Ajaran islam sangat mendorong ummatnya untuk saling menolong (*mutual help*), saling bertanggung jawab satu sama lain, atas musibah yang di derita saudaranya, hal ini dilakukan agar terciptanya kehidupan bersama yang

⁷ Andi Ihsan Arqam, Asuransi Takaful Sebuah solusi, (Jakarta: Koperasi Karyawan Takaful, 2002) h.1-21.

⁸ Rahmat husein, Asuransi Takaful Selayang Pandang, (Wawasan Islam dan ekonomi, sebuah bunga rampai) (Jakarta: Lembaga Penerbitan, Fak. UI, 1997) h.235

⁹ Muhammad yusuf Sula, Takaful Asuransi berdasarkan Syari'at, (persentasi makalah pada seminar di aula mini kampus IAIM suryalaya, 2001) h.1

harmoni".¹⁰ Takaful (saling menanggung) antar umat manusia merupakan landasan dalam kegiatan manusia sebagai makhluk sosial.

Asuransi Takaful pada dasarnya merupakan usaha kerja sama, saling melindungi dan menolong, antar saudara, tetangga, masyarakat dalam kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana (Q.S. Al-Maidah ayat 2)"Seiring perkembangan dan kemajuan zaman, bentuk kerjasama tersebut, ditumbuhkembangkan dengansedemikian rupa menjadi bentuk-bentuk perusahaan takaful yang profesional".¹¹

Pendapat para ulama tentang asuransi. Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian.

Perbedaan ini penulis maklumi, karena masalah asuransi merupakan masalah yang di hasilkan melalui ijtihadiyaah".¹² Jika disimpulkan, terdapat tiga pendapat ulama tentang asuransi. Ketiga pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapat yang mengharamkan, di ungkapkan oleh Syayid Sabiq, Abdullah Alqaqii, Muhammad yusuf Qordowi, dan Muhammad Bakhit Al-Muth'i. mereka berpendapat bahwa asuransi dengan segala aspeknya adalah haram, termasuk asuransi jiwa". Alasan-alasan mereka mengharamkan asuransi antara lain.¹³

a) Pada dasarnya asuransi, itu sama scrupa dengan judi.

b) Asuransi itu mengandung ketidak pastian.

¹⁰ Ibid,h.3.

¹¹ Muhammad Syafei Antonlo,Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam,(sebuah bunga rampai),(Jakarta:Lembaga penerbitan,Fak.Ekonomi UI,1997),h.223

¹² Khaliril Anwar,Asuransi Syari'ah Halal dan Maslahat,(Solo:Tiga serangkai,2007),h.25

¹³ Ibid,h.25

- c) Asuransi mengandung riba.
- d) Asuransi bersifat eksploitasi, karena peserta tidak sanggup melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian, maka premi hangus atau hilang atau dikurangi secara tidak adil (peserta di dzalimi).
- e) Premi yang diterima oleh p-erusahaan, diputar atau ditanam pada investasi yang mengandung bunga atau riba.
- f) Asuransi termasuk akad sharfi, artinya jual beli atau tukar menukar uang dengan tidak tunai.
- g) Asuransi menjadikan hidup atau mati seseorang menjadikan objek bisnis, yang berarti mendahului taqdir Allah".¹⁴

Pendapat yang pertama ini, mengarah terhadap praktik asuransi konvensional yang mengandung gharar (ketidak pastian), maisir (untung-untungan),riba, dan mencampatkan posisi peserta sebagai pihak yang terdzalimi, karena adanya loss premium.

Para ulama seperti Abdul wahab Kahalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdurrahman Isa. Membolehkan asuransi, termasuk asuransi jiwa dalam perakteknya. Adapun alasan mereka membolehkan asuransi, termasuk asuransi jiwa, sebagaimana dikemukakan Khiril Anwar dalam Asuransi Syari'ah Halal dan Maslahat sebagai berikut:

- a) tidak terdapat teks dalam al-Qur'an atau hadits yang melarang asuransi.
- b) Terdapat kesepakatan atau kerelaan dari dua belah pihak.

¹⁴ Ibid,h.25

- c) Mengandung kepentingan umum (masalah 'amah), sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek produktif dan pembangunan.
- d) Asuransi termasuk akad mudharabah, artinya akad kerjasama bagi hasil, antara pemegang polis (pemilik modal) dan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar profit and loss sharing,
- e) Asuransi termasuk koperasi (Syirkah ta'awunyah)
- f) Di qiyaskan (analogi) dengan sistem pensiunan.

Pendapat kedua ini, lebih menitik beratkan pada jenis asuransi sosial dan koperasi, yang dikelola oleh pemerintah dan di buat bukan tujuan komersial, melainkan lebih kepada kemaslahatan umat, seperti Taspen dan Jasa Raharja.

3. Pendapat yang mengatakan bahwa asuransi itu bersifat subhat, para ulama yang berpendapat seperti ini, berlandaskan karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya. Jika hukum asuransi di masukkan dalam syubhat, kita hendaknya berhati-hati menghadapinya. Baru diperbolehkan menggunakan asuransi kalau dalam keadaan darurat dan sangat di butuhkan.
4. Saat ini, setelah muncul Asuransi Syari'ah, tidak ada lagi syubhat. Dikalangan organisasi kemasyarakatan Islam Indonesia (ormasi Islam), dalam munasi Alim Ulama NU Bandar Lampung tahun 1992, Nahdatul Ulama merumuskan bahwa asuransi jiwa hukumnya haram, kecuali jika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Sumber dalam tinjauan pustaka sebagai acuan utama dalam penelitian. Penulis mengambil dari sejumlah buku-buku.

D. Kerangka Berfikir

Sesungguhnya Islam tidak mengajarkan kepada umatnya untuk bertindak boros dan kikir, dan yang terpenting tidak meninggalkan keturunan yang ditinggalkan lebih buruk dari yang meninggalkan, namun mengajarkan untuk menjadi kaya (mampu), dan menikmati kekayaannya itu dari hasil usahanya sendiri, dan islam sangat melarang umatnya untuk menjadi lemah dan miskin, Sebagai umat islam yang konsisten terhadap keimanan kepada Allahh Swt. Mengaku bahwa hanya Allah-lah pemilik mutlak atas diri jiwa, bahkan semua yang dimiliki manusia. Tetapi manusia wajib untuk berusaha agar dalam menghadapi hal-hal yang berkenaan dengan dirinya dikemudian hari, lebih bisa diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Salah satu jalan yang dapat di tempuh manusia untuk menghadapi masa datang, untukm mengurangi resiko dikemudian hari adalah dengan menjadi peserta suatu perusahaan asuransi. Pada dasarnya asuransi itu merupakan mekanisme pemindahan resiko.

Pemindahan resiko ini tidak terjadi dengan begitu saja. Tanpa suatu kewajiban apa-apa dari pihak yang memindahkan. Hal ini harus diperjanjikan terlebih dahulu, sebagaimana yang dinyatakan dalam KUHD pasal 246 yaitu: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu

premi, untuk memberikan penggantian padanya yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa yang mungkin tidak tentu atau pasti.

Pengertian asuransi diatas, dapat diketahui bahwa dalam asuransi itu ada tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Pihak terjamin berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin sekaligus atau berangsur-angsur apabila pihak unsur ketiga terlaksana.
- 2) Pihak terjamin berjanji membayar uang premi kepada penjamin secara sekaligus atau berangsur-angsur.
- 3) Suatu peristiwa yang semula belum jelas terjadi.¹⁵

Bahaya yang di pertanggungjawabkan sifatnya tidak pasti terjadi. Premi pertanggunganpun tidak mesti sesuai dan uang pertanggungan jauh lebih besar dari premi yang dibayarkan. Disamping itu juga, kejelasan akad dalam muammalah adalah sesuatu yang wajib dipenuhi, karena akan menentukan syah tidaknya muammalah yang di maksud. Begitu pula halnya dengan pelaksanaan akad asuransi, akad yang melandasinya harus jelas.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Menyusun data dalam penelitian ini, penulis telah menentukan beberapa langkah untuk meneliti masalah yang di bahas antara lain:

1. Metode Penelitian

¹⁵ Djoko Prakoso, hokum Asumsi, (Jakarta:PT. Rinek cipta, 1992), h.1

2. Metode yang di gunakan adalah metode studi khusus, dimana tempat penelitian di asuransi takaful Indonesia cabang Tasikmalaya.

3. Teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Adalah "teknik pengumpulan data dengan cara melaksanakan observasi secara langsung,¹⁶ artinya penulis mendatangi PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang tasikmalaya yang bersangkutan mengambil data-data yang di perlukan dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk memperoleh data secara langsung.

b. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik ini adalah 'metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi'.¹⁷

c. Dokumentasi

Yaitu data-data yang dipergunakan untuk menyempurnakan pengetahuan, dan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁸

d. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data-data dengan menelaah buku-buku literatur, yang berhubungan dengan penelitian yang di bahas.

¹⁶ H.B.Siswanto Metode dan Teknik penelitian,(Tasikmalaya:Fak.Tarblyah IAILM Suryalaya,Latifah Press,204]h.19

¹⁷ Ibid,h.20

¹⁸ Ibid,h.21

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, adapun yang di bahas di dalamnya antara lain.a. Latar Belakang Penelitian, B) Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian, C) Tujuan dan Kegunaan Penelitian , D) Tinjauan Pustaka, E) Kerangka Pemikiran, F) Langkah-langkah Penelitian, G) Sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Teoritis Tentang Asuransi Takaful, Yang di dalamnya meliputi; A) Pengertian Asuransi, B) Dasar Hukum Asuransi Takaful, C) Sifat dan Prinsip Asuransi takaful, D) Manfaat asuransi Takaful bagi Masyarakat, E) Pengakuan publik Tentang Asuransi Takaful.

BAB III Gambaran Umum Tentang Asuransi Takaful Indonesia Cabang Tasikmalaya, adapun masalah yang di bahas dalam bab ini adalah :

A) Profile company PT. Asuransi Takaful , B) Sejarah singkat Berdirinya Asuransi Takaful, C) Visi dan Misi Asuransi Takaful, D) Konsep Filosofi Asuransi Takaful, E) Struktur Organisasi Asuransi Takaful.

B) Bab IV Pelaksanaan Akad Asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Cabang Tasikmalaya. Di dalamnya membahas antara lain; A) Mekanisme Pengolahan dan prinsip-prinsip Asuransi Takaful, B) Prinsip-prinsip Muamalah dalam hukum Islam, C) Asuransi Takaful Ditinjau dari Fiqih Muamalah.

C) Bab V Kesimpulan dan Saran, adapun yang dibahas pada bab ini ialah terdapat dua bagian, yakni A) Kesimpulan dan, B) Saran